

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2015
TANGGAL 24 AGUSTUS 2015

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama dalam hal pendapatan Desa. Desa tidak hanya mendapatkan sumber pendapatan seperti tahun sebelumnya yaitu Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Hibah dan sumbanganyang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah, akan tetapi Desa juga mendapat Alokasi Anggaran dari APBN yang disebut dengan Dana Desa.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk Dana Desa dari APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2015, bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2015 adalah:

- a. menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan Dana Desa dari APBN khususnya bagi Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. menyediakan instrumen yang dapat digunakan bagi Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk mempermudah pengelolaan Dana Desa dari APBN;
- c. mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dari APBN sebagaimana telah ditetapkan oleh KemenDesa, PDPTT maupun melalui Peraturan Bupati Paser.
- d. mendorong Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan dan mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. mendorong terwujudnya tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta akses sumber daya ekonomi.

BAB II

PENGELOLAAN DANA DESA DARI APBN

1. Perencanaan.
 - a. Pengelolaan Dana Desa dari APBN merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, artinya bahwa pengelolaan Dana Desa dari APBN seperti juga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Dana Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa, dimasukkan dalam Pendapatan dalam APBDes atau Perubahan APBDes, Kode rekening Dana Transfer.
 - c. Perencanaan penggunaan Dana Desa dari APBN harus disusun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes), dengan berpedoman pada RPJMDes dan RKPDes.
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) merupakan syarat mutlak untuk penyaluran dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 - e. Bagi Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, maka untuk penggunaan Dana Desa dari APBN 2015, Pemerintah Desa harus memasukkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (P-APBDes). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 33 Ayat (1) Junto Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 28 Ayat (1) yaitu "Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi : c. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan", ayat (2) "Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, dan ayat (3) tata cara pengajuan Perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes.
 - f. Untuk format Perubahan APBDes berpedoman pada Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Penyaluran.
 - a. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :
 1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
 - b. Apabila Pemerintah Kabupaten belum menyalurkan Dana Desa pada Tahap I dan atau tahap II dan atau tahap III, dikarenakan belum dianggarkannya Dana Desa pada APBD Perubahan 2015, maka Dana Desa dapat disalurkan sekaligus ke Rekening Kas Desa sebesar dana yang telah di transfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten Paser setelah ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2015.
 - c. Sebelum Kepala Desa mencairkan dana Desa terlebih dahulu dilakukan penelitian/verifikasi persyaratan administrasi oleh Camat melalui Tim Verifikasi Kecamatan.
 - d. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala BPMPD Kabupaten Paser melalui Camat dengan dilampirkan Rincian Penggunaan Dana Desa dan atau Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Desa sebelumnya.

- e. Camat melakukan verifikasi Rincian Rencana Penggunaan Dana Desa dan atau Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan Rekomendasi Penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala BPMPD Kabupaten Paser.
- g. Dasar Rekomendasi Camat, Kepala BPMPD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran kepada Kepala BPKAD Kabupaten Paser.
- h. BPKAD atas dasar surat BPMPD beserta lampirannya dapat menerbitkan SP2D dan menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Daerah ke masing-masing Rekening Desa yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- i. Pengambilan atau pencairan Dana Desa di Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan membawa Rekomendasi Kecamatan, Cek, SK Bendahara Desa, SK Kepala Desa atau SK PJs Kepala Desa.
- j. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan untuk lebih berhati-hati, maka penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Kepala Desa memenuhi persyaratan :
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes, yang memuat penggunaan Dana Desa/kegiatan yang dibiayai Dana Desa; dan
 - 2. kesesuaian isi kegiatan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
- k. Untuk penyaluran tahap II dan tahap III, dilakukan setelah desa melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
 - 1. Bupati menunda penyaluran dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2015 sebagaimana huruf j diatas.
- m. Contoh Format surat sebagaimana huruf d s/d j terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Penggunaan.

- a. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana Desa dari APBN.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (tidak termasuk biaya operasional penunjang kegiatan seperti : ATK, makan minum rapat, perjalanan dinas, honor TPK, dsb). Untuk tahun 2015 prioritas penggunaan Dana Desa sudah ditetapkan sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 s/d 11 Junto Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2015.
- c. Penggunaan diluar prioritas sebagaimana tersebut huruf b tersebut diatas, harus mendapat persetujuan Bupati Paser, dengan mempertimbangkan :
 - 1. memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sudah terpenuhi; dan/atau
 - 2. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- d. Dana Desa dari APBN tidak diperbolehkan untuk:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan sarana Pemerintah Desa seperti: Kantor Kepala Desa, Balai Desa, Kantor Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kantor PKK dan sejenisnya;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan keagamaan;
 - 3. Bantuan sosial, hibah atau keuangan langsung kepada Masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan kelompok usaha;
 - 4. peringatan hari besar Nasional/ Keagamaan;
 - 5. perlombaan atau hadiah dsb;

6. biaya operasional penunjang Kegiatan seperti ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat, Operasional TPK, Honor dsb. (ATK, Honor, Perjalanan Dinas, Makan Minum diperkenankan hanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pada saat Pelatihan masyarakat, peserta memerlukan : ATK, Makan Minum kegiatan, Honor Nara Sumber, Perjalanan Dinas mengikuti Bimtek di Kabupaten dsb;
7. kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh Operasional Pemerintahan Desa seperti Belanja Barang/Jasa dan Modal Pemerintah Desa dsb.

4. Pelaksanaan

- a. seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD).
- b. semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan Desa.
- c. pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (P-APBDes).
- d. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dari APBN adalah sama dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dalam APBDes /P-APBDes dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan Peraturan pelaksanaannya; dan
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dari Dana Desa diberlakukan/dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku seperti : PPn, PPh dan pajak lainnya yang berlaku, yang dipungut oleh Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku

5. Penatausahaan

- a. Penatausahaan Dana Desa dari APBN dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- c. Untuk mempermudah penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, Bendahara Desa diharapkan membuat Buku Kas Umum dan Laporan Realisasi Dana Desa.
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dari APBN menggunakan :
 1. Buku Kas Umum;
 2. Buku Pajak; dan
 3. Buku Bank.
- e. Kelengkapan dokumen pengeluaran Dana Desa sama dengan penatausahaan keuangan Desa atau alokasi dana Desa (ADD) yang tercantum dalam APBDes serta peraturan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Paser Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa.

6. Pelaporan

- a. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester penggunaan Dana Desa kepada Bupati Paser setiap Semester (6/enam bulan sekali), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Semester I, paling lambat Minggu IV bulan Juli tahun berjalan; dan
 2. Semester II, paling lambat Minggu IV bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- b. Laporan Realisasi Semester I dan II disampaikan oleh Kepala Desa ke Camat untuk dilakukan penelitian/verifikasi persyaratan administrasi.

- c. Laporan Realisasi Semester I dan II yang telah diteliti/diverifikasi oleh Camat disampaikan kepada Bupati Paser cq. Kepala BPMPD untuk diteliti persyaratan administrasi dan selanjutnya disampaikan ke BPKAD (dengan surat pengantar).
- d. Laporan realisasi penggunaan dana Desa Semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II Tahun Anggaran berjalan.
- e. Laporan realisasi penggunaan dana Desa Semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I Tahun anggaran berikutnya.
- f. Laporan realisasi Dana Desa Semester I/II dilengkapi/dilampiri dengan persyaratan :
 - 1. Format laporan realisasi Dana Desa (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - 2. Photo/dokumentasi kegiatan pembangunan/pemberdayaan; dan
 - 3. SPJ pengesahan dari Camat
- g. Format laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Pertanggungjawaban

- a. Pertanggungjawaban Dana Desa dari APBN terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati Paser melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

8. Sanksi

- a. Sanksi yang diberikan oleh Bupati Paser dalam pengelolaan Dana Desa dapat berupa :
 - 1. Permintaan penjelasan dan/atau pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - 2. Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I tahun berikutnya; dan
 - 3. Sanksi administratif berupa Pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- b. Sanksi berupa Permintaan penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau permintaan pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah kepada Desa, diberikan dalam hal ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per-seratus) dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan. SiLPA tersebut wajib dianggarkan kembali dan dipergunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - 1. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes; dan
 - 2. terdapat SiLPA Dana Desa lebih 30 % (tiga puluh per-seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Penundaan penyaluran Tahap I tahun anggaran berjalan, sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, sampai batas dengan penyaluran Tahap II. Bilamana SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I ditunda/tidak dilakukan.

- d. Sanksi berupa Pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya dalam hal :
 - 1. Setelah dikenakan Sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud point 3 tersebut diatas, masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
 - 2. Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dilaksanakan untuk Tahun Anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- e. Untuk menghindari sanksi berupa permintaan penjelasan, pemeriksaan, penundaan penyaluran, maupun pemotongan Dana Desa, diminta kepada Pemerintah Desa dapat memperhatikan dan mentaati jadwal pengelolaan dana Desa yang telah ditetapkan dengan seksama.
- f. Sedangkan untuk Kecamatan dan Kabupaten dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan, arahan, bimbingan maupun supervisi kepada Pemerintah Desa dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PENUTUP

Tahun 2015 merupakan awal penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa dari APBN. Dengan bertambahnya pendapatan Desa diharapkan akselerasi tujuan Pembangunan menuju masyarakat sejahtera, maju dan mandiri akan cepat terwujud. Prioritas penggunaan dana Desa yaitu untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu memberi dampak positif dan daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan Dana Desa dari APBN berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, dengan pedoman teknis ini diharapkan mampu memberi panduan bagi pelaksanaan Dana Desa baik untuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Semoga Dana Desa dapat dioptimalkan baik dari segi penyerapan/penyaluran dari RKUD ke RKD, maupun pelaksanaan di lapangan, sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat selaku pemberi dana, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan selaku pembina, dan Pemerintah Desa serta masyarakat selaku pelaksana dan obyek pembangunan maupun pemberdayaan itu sendiri.